BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, khususnya institusi peradilan, mengalami tekanan signifikan akibat berbagai kasus yang dinilai tidak ditangani secara responsif dan transparan. Kondisi tersebut semakin menonjol setelah beredarnya hashtag #NoViralNoJustice, yang merupakan ekspresi kolektif dari pengalaman publik yang merasa proses hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. *Hashtag* ini mencerminkan persepsi bahwa keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia sering kali bergantung pada viralitas di media sosial, bukan pada proses hukum yang objektif, responsif, dan independen. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kegelisahan masyarakat terhadap lemahnya praktik penegakan hukum di Indonesia.[1]

Hashtag #NoViralNoJustice semakin mengemuka disebabkan karena adanya laporan-laporan atau aduan dari kalangan masyarakat yang semula tidak mendapatkan perhatian dan tindak lanjut tetapi baru memperoleh respon setelah informasi mengenai persitiwa atau berbagai kasus tersebut menyebar luas di media sosial dan menarik banyak komentar warganet. Melalui penyebaran yang cepat di berbagai platform digital, hashtag ini semakin meluas dan memunculkan beragam penafsiran

[1] Ri'aeni Ida, Fenomena "No Viral, No Justice" Sebagai Kritik Penegakan Hukum, Komisi Yudisial Republik Indonesia, www.komisiyudisial.go.id, diakses 15 Oktober 2025.

masyarakat, yang mayoritas mengarah pada persepsi negatif terhadap kinerja institusi hukum.[2]

Keadilan (*Gerechtigkeit*) merupakan salah satu unsur fundamental dalam penegakan hukum. Ketika muncul persepsi bahwa keadilan hanya diberikan jika sebuah kasus viral, maka hal ini menandai terjadinya krisis legitimasi dalam sistem hukum di Indonesia. Akan tetapi, meskipun hukum tidaklah identik dengan keadilan namun hukum itu bersifat universal yang berlaku sama dan menyamaratakan semua orang.[3]

Munculnya *hashtag* #NoViralNoJustice ini juga memperlihatkan bagaimana ruang digital kini menjadi arena penting dalam memengaruhi opini, menekan institusi, dan mengungkap masalah-masalah struktural dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam perkembangan media sosial, kini menjadikan wadah bagi publik untuk berpartisipasi dalam berbagai diskusi dan perdebatan publik khususnya mengenai isu-isu dan peristiwa terkini di Indonesia. Situasi tersebut menjadi suatu alasan penting mengapa isu *hashtag* #NoViralNojustice perlu dianalisis dan dikaji secara mendalam sebagai bagian dari analisis mengenai kualitas dan kinerja para penegak hukum di Indonesia.

Dalam era digital yang saat ini semakin canggih, media sosial telah menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia dan kini menjadi sarana baru bagi publik untuk saling berinteraksi, berbagi informasi, dan menyampaikan pendapatnya. Sebagaimana dengan aturan yang tertera pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

---

[2] Novitasari, Ai., dkk., 2024, "Struktur Jaringan Pengguna Media Sosial X dengan Tagar NoViralNoJustice", *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, Vol.7/No-2/Oktober/2024, Universitas Negeri Malang, hlm. 235-236.

[3] Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 223-224.

Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena #NoViralNoJustice ini menggambarkan interaksi timbal balik antara hukum, masyarakat, dan media. Saat ini, masyarakat cenderung menggunakan atau mengandalkan platform digital sebagai sarana untuk melaporkan keluhan, menyuarakan pendapat, dan mencari perhatian untuk mendapatkan keadilan yang pada akhirnya menimbulkan desakan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bertindak secara lebih responsif dan transparan. Sehingga melalui viralitas, masyarakat berusaha memastikan bahwa kasus tertentu memperoleh perhatian sehingga tidak diabaikan atau dipinggirkan.[4]

Penyebaran *hashtag* #NoViralNoJustice ini banyak ditemukan pada akun-akun berbagai platform dimedia sosial, terutama pada aplikasi X (Twitter) sebagai wadah diskusi yang paling aktif, namun juga muncul di Instagram, Facebook, hingga aplikasi berbagi video seperti TikTok, di mana warganet sering memviralkan potongan informasi atau rekaman kejadian untuk menuntut tindakan dari pihak berwenang. Penyebaran informasi yang cepat dan luas, menyebabkan sebuah kasus atau peristiwa menjadi sorotan publik dan viral dalam waktu yang cepat, sehingga menjadi pendorong utama bagi aparat penegak hukum untuk bertindak dan bergerak cepat.

Bergantungnya perhatian hukum pada viralitas kasus dapat membawa konsekuensi serius, karena kasus yang tidak viral cenderung kurang mendapatkan perhatian, meskipun penting dan berdampak luas bagi korban. Hal ini menciptakan ketimpangan akses terhadap keadilan dan memperlemah prinsip *equality before the law*. Dampak lain yang muncul adalah distorsi prioritas. Kasus yang sensasional atau menyentuh emosi publik sering kali lebih cepat diproses dari pada kasus yang lebih substantif tetapi kurang menarik perhatian. Tekanan publik yang

[4] Gussela, M. D, dkk. Januari 2025. "Fenomena "No Viral No Justice" Perspektif Teori Penegakkan Hukum", *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol 7/No-2/April/2025, hlm. 795.

berlebihan juga berpotensi memaksa aparat bertindak tergesa-gesa sehingga mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam proses penyidikan. Selain itu, viralitas yang tidak terkontrol dapat mengganggu privasi korban dan pelaku, menimbulkan stigma sosial, serta memicu *trial by society* yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum memegang peranan penting dalam menjaga kepatuhan warga serta kestabilan kehidupan sosial. Ketika masyarakat merasa bahwa penanganan perkara dilakukan secara adil, profesional, dan tanggap, mereka cenderung menyelesaikan masalah melalui prosedur hukum yang resmi. Sebaliknya, ketika keyakinan tersebut terkikis akibat persepsi bahwa aparat bekerja secara lamban, kurang terbuka, atau mengabaikan laporan warga, muncul dorongan untuk mencari jalur di luar mekanisme formal. Situasi ini kerap mendorong penggunaan tekanan sosial, terutama melalui media digital sebagai strategi agar suatu kasus mendapat perhatian.[5] Kondisi inilah yang kemudian memperkuat lahirnya fenomena *hashtag* #NoViralNoJustice, ketika viralitas dianggap sebagai satu-satunya cara agar aparat bertindak secara cepat.

Beberapa kasus yang menjadi sorotan publik memperkuat fenomena ini. Misalnya, kasus penganiayaan Audrey di Pontianak pada tahun 2019 yang viral dengan *hashtag* **#JusticeForAudrey**, kasus pengungkapan praktik mafia BBM melalui *hashtag* **#ViralForJustice**, kasus penggusuran warga Pulau Rempang, serta berbagai laporan diskriminasi, kekerasan, dugaan korupsi, hingga pelanggaran HAM yang baru mendapatkan respons setelah ramai dibicarakan publik di media sosial, terutama X (Twitter) sebagai platform diskusi paling aktif. Contoh-

[5] Lusia Sulastri, 2023, *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya, hlm. 158-159.

contoh tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mengandalkan viralitas sebagai mekanisme informal untuk memperjuangkan keadilan.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang seharusnya menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur hukum yang independen dan objektif, bukan berdasarkan popularitas di media sosial. Namun dalam penegasan tersebut, dalam praktiknya penegakkan hukum di Indonesia sedang menghadapi krisis legitimasi yang mendalam, ditandai dengan meluasnya ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum. Sehingga fenomena *hashtag* #NoViralNoJustice, mencerminkan adanya pergeseran paradigma di masyarakat, akses terhadap keadilan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada lembaga formal namun seolah-olah bergantung pada tingkat viralitasnya suatu kasus di media sosial dan sejauh mana publik memberikan perhatiannya melalui media sosial. [6]

Fenomena *hashtag* #NoViralNoJustice ini, juga bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya dijamin oleh sistem hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", dan asas yang dikenal dengan istilah *Equality Befor The Law*. Berdasarkan konteks tesrebut, tolak ukur keadilan seakan-akan hanya sebatas pada seberapa besarnya dukungan atau kemarahan publik yang ditunjukkan melalui media sosial dari pada berdasarkan pada penegakan hukum yang objektif dan terstruktur. Dengan demikian, dalam fenomena ini diharapkan ada upaya yang dapat diatasi, salah satu hal yang paling utama adalah bagaimana para aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti laporan dari

[6] Pratama, M. R., dkk. September 2025. "Krisis Legitimasi Hukum: Analisis Kritis Fenomena No Viral No Justice dan Dampaknya Terhadap Supremasi Hukum Di Indonesia", *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar,* Vol 10/No-3/September/2025, hlm. 234.

masyarakat secara responsif dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tidak perlu menunggu suatu kasus viral terlebih dahulu di media sosial sebelum mendapatkan keadilan.

Dari sisi arti penting, penelitian ini membawa aspek yang membedakan karena menghubungkan hukum normatif dengan fenomena viralitas media sosial. Selama ini kajian akademik hukum pidana lebih banyak menitikberatkan pada aspek formal KUHP dan KUHAP dalam proses peradilan pidana (Hiariej, 2020). Saat ini perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan baru yang tidak sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi positif, munculnya *hashtag* #NoViralNoJustice dalam media sosial menggeser orientasi masyarakat dari jalur formal hukum menuju jalur informal berupa advokasi publik digital.

Dari sisi hukum pidana, fenomena ini juga mengusik prinsip-prinsip dasar seperti asas legalitas, kepastian hukum, perlindungan korban, dan persamaan di hadapan hukum. Secara normatif, KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah menyediakan mekanisme perlindungan korban, hak untuk melapor, dan hak untuk mendapatkan pendampingan. Namun realitas sosial menunjukkan bahwa hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Korban sering kali harus menempuh jalur viralitas agar laporan mereka memperoleh perhatian, yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum substantif masih lemah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh viralitas media sosial terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu bagaimana pengaruh viralitas media sosial terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

1. Manfatat Teoretis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana di Indonesia dengan mengintegrasikan suatu analisis fenomena *hashtag* #NoViralNoJustice dalam kajian normatif terkait penegakan hukum dan legitimasi suatu keadilan. Sehingga dari perspektif teoretis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan dampak dalam mendorong sistem hukum supaya lebih responsif, transparan, serta terbuka terhadap partisipasi publik, sehingga dapat memperluas wawasan mengenai bagaimana hukum dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat di era digital.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi dan masukan kepada berbagai pihak terkait, antara lain:

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai masukan dan dasar evaluasi bagi

aparat penegak hukum untuk meningkatkan profesionalitas, responsif, transprasansi, dan akuntabiltas dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, sehingga proses penegakan keadilan tidak lagi bergantung pada viralitas suatu kasus di media sosial.

b. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan hukum yang adaptif atau regulasi yang mengatur terkait hubungan media sosial dengan sistem hukum, serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap setiap laporan masyarakat supaya dapat diproses secara objektif dan sesuai dengan aturan yang sah tanpa intervensi tekanan publik.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengaruh peran media sosial terhadap persepsi keadilan, sehingga masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan media sosial sebagai sarana partisipasi publik tanpa mengesampingkan jalur hukum formal yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki keaslian dan kebaruan karena mengkaji fenomena hashtag #NoViralNoJustice dalam penegakan hukum di Indonesia melalui pendekatan hukum normatif. Penelitian ini diarahkan untuk menilai kesesuaian antara tekanan publik yang berkembang di media

sosial dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti asas legalitas, kepastian hukum, dan persamaan di hadapan hukum. Dengan demikian, beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lainnya adalah sebagai berikut:

1. Nama : Brilianthina Saraswaty, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

   Judul Skripsi: Kasus Viral Sebagai Upaya Percepatan Penegakan Hukum di Indonesia Terhadap Fenomena "*No Viral No Justice*" Dalam Asas *Equality Before The Law*.

   Rumusan Masalah:

   a. Bagaimana fenomena "*No Viral No Justice*" mencerminkan ketidakseimbangan dalam penerapan asas *equality before the law* di Indonesia?

   b. Bagaimana upaya viralitas suatu kasus dapat mempengaruhi percepatan dalam penegakan hukum?

   Hasil Penelitian: Skripsi ini mengkaji fenomena "*No Viral No Justice*" dalam penegakan hukum di Indonesia, yang menunjukkan ketidaksetaraan dalam penanganan kasus hukum berdasarkan viralitas di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak fenomena tersebut terhadap asas *Equality Before The Law* dan mengidentifikasi potensi positif dan negatif dari ketergantungan pada viralitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena ini dapat menunjukan ketimpangan dalam penerapan asas *Equaity Before The Law*, karena kasus yang viral di media sosial cenderung mendapat penanganan lebih cepat dibandingkan kasus yang tidak viral. Sehingga viralitas suatu kasus, dapat mempercepat penegakan hukum karena sorotan publik yang memicu aparat penegak hukum bertindak secara responsif.

Namun, ketergantungan terhadap fenomena ini dapat merusak prinsip keadilan substantif dan menciptakan ketidakmerataan akses terhadap keadilan bagi masyarakat.

Perbedaan Penelitian: Penelitian yang dilakukan oleh Brilianthina Saraswaty menitikberatkan pada fenomena *No Viral No Justice* dalam kaitannya dengan penerapan asas *equality before the law*, khususnya dengan melihat bagaimana viralitas suatu perkara dapat memengaruhi percepatan penanganan kasus oleh aparat penegak hukum. Pendekatan yang digunakan bersifat empiris-normatif dengan fokus pada dampak sosial dan praktik penegakan hukum yang menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan antara perkara yang viral dan tidak viral.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menganalisis fenomena "NoViralNoJustice" dari perspektif hukum normatif, dengan menempatkannya sebagai persoalan legitimasi dan independensi penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini tidak berfokus pada percepatan penanganan perkara atau ketimpangan perlakuan hukum secara empiris, melainkan menilai kesesuaian tekanan publik di media sosial dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti asas legalitas, kepastian hukum, *due process of law*, dan prinsip persamaan di hadapan hukum. Dengan demikian, perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan pendekatan analisis yang bersifat normatif

2. Penulis: Amalia Latifah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Judul Skripsi: Analisis Peranan Pengguna Media Sosial Terhadap Tindak Kritis Aparat Penegak Hukum Dalam Fenomena "*No Viral No Justice*".

Rumusan Masalah:

a. Bagaimana analisis peranan media sosial terhadap pelayanan hukum oleh aparat hukum dalam fenomena *no viral no justice*?
b. Apa pesan dari pengguna media sosial mengenai fenomena "*No Viral No Justice*"?

Hasil Penelitian: Penelitian ini mengungkapkan bahwa fenomena "*No Viral No Justice*" mencerminkan masih lemahnya penerapan asas keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam praktiknya, kasus-kasus yang mendapatkan perhatian luas melalui media sosial cenderung diproses lebih cepat oleh aparat penegak hukum dibandingkan dengan kasus yang tidak viral. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh tekanan dari masyarakat terhadap tindakan aparat, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum. Sebaliknya, viralitas di media sosial juga memiliki dampak positif, yakni mendorong transparansi, mempercepat jalannya proses hukum, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja aparat. Oleh karena itu, Amalia Latifah dalam penelitiannya menegaskan bahwa pentingnya penguatan sistem hukum agar tetap menjunjung tinggi asas keadilan yang bersifat objektif dan tidak bergantung pada sorotan publik atau tingkat viralitas di media sosial.

Perbedaan Penelitian: Perbedaan Penelitian: Penelitian Amalia Latifah menelaah fenomena *No Viral No Justice* dengan menekankan pada peran pengguna media sosial serta

respons aparat penegak hukum terhadap tekanan publik. Pendekatan yang digunakan bersifat empiris-normatif dengan fokus pada aspek komunikasi hukum dan dampak sosial terhadap penerapan asas keadilan dalam praktik penegakan hukum.

Sementara itu, penelitian ini tidak mengkaji perilaku pengguna media sosial maupun pesan-pesan publik yang berkembang di ruang digital. Penelitian ini menempatkan fenomena #NoViralNoJustice sebagai objek evaluasi normatif terhadap sistem penegakan hukum pidana, dengan tujuan menilai apakah praktik penegakan hukum yang dipengaruhi oleh viralitas media sosial sejalan dengan prinsip negara hukum, khususnya asas legalitas, kepastian hukum, independensi aparat penegak hukum, dan persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, perbedaan penelitian ini terletak pada orientasi analisis, di mana penelitian terdahulu berfokus pada aspek sosial-komunikatif, sedangkan penelitian ini menekankan tantangan normatif dan legitimasi penegakan hukum pidana di era digital.

3. Nama: Fajar Anggun Nurcahaya Ningtias, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

   Judul Skripsi: Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Brsifat Viral Di Media Sosial.

   Rumusan Masalah:

   a. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang bersifat viral di media sosial dalam hukum positif saat ini?

b. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang bersifat viral di media sosial dalam hukum positif yang akan datang?

Hasil Penelitian: Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Anggun Nurcahaya Ningtias membahas kebijakan hukum pidana sebagai upaya untuk menangani kasus-kasus yang menjadi viral di media sosial. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa media sosial memberikan dampak besar terhadap perhatian masyarakat dan tindakan aparat penegak hukum dalam kasus pembunuhan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang adaptif dengan perkembangan teknologi digital, sehingga penegakan hukum tidak hanya bergantung pada tingkat popularitas suatu kasus di media sosial.

Perbedaan Penelitian: Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Anggun Nurcahaya Ningtias berfokus pada kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana pembunuhan yang bersifat viral di media sosial. Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis kebijakan hukum pidana yang berlaku dan yang akan datang, dengan objek kajian berupa jenis tindak pidana tertentu yang bersifat konkret.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak membahas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana tertentu maupun kasus konkret yang bersifat viral. Penelitian ini menganalisis fenomena *No Viral No Justice* secara umum dan sistemik dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada pengujian kesesuaian tekanan publik di media sosial dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan negara hukum, sehingga

memiliki perbedaan yang jelas dari segi objek kajian, ruang lingkup analisis, dan tujuan penelitian.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep digunakan untuk memperjelas ruang lingkup kajian agar tidak melebar dari fokus utama. Adapun batasan konsep yang digunakan sebagai berikut:

1. Fenomena *hashtag* #NoViralNoJustice adalah kondisi ketika suatu perkara baru mendapatkan perhatian dan tindakan dari aparat penegak hukum setelah memperoleh sorotan luas di media sosial. Fenomena ini merupakan gambaran bahwa respons aparat sering bergantung pada viralitas, sehingga menimbulkan kesan bahwa proses hukum tidak berjalan sesuai prinsip kesetaraan dan kepastian hukum yang seharusnya berlaku bagi semua warga negara.
2. Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan ketentuan hukum secara nyata oleh aparat yang berwenang. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Dalam penelitian ini, penegakan hukum dibatasi pada tindakan aparatur penegak hukum dalam merespons laporan atau peristiwa pidana, khususnya dalam kaitannya dengan pengaruh viralitas media sosial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan hukum yang diangkat, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang

berfokus pada analisis norma hukum positif, asas-asas hukum, serta kesesuaian antara regulasi penegakan hukum dengan fenomena *hashtag* #NoViralNoJustice yang berkembang di ruang digital.

a. Macam Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 31 Tahun 2014 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan asas-asas hukum pidana.

2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum seperti buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel, kamus, dan pendapat hukum, yang berhubungan dengan aspek normatif fenomena *hashtag* #NoViralNoJustice dalam penegakan hukum di Indonesia.

b. Cara Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mengkaji data-data yang diperlukan dalam penelitian, dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder melalui buku, jurnal, undang-undang, putusan, dan literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum.

c. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menjelaskan hal-hal yang bersifat umum dalam hukum positif dan menarik kesimpulan khusus terhadap fenomena *hashtag* *#NoViralNoJustice* berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku guna utnuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum adalah rencana dari pembahasan atau isi penelitian yang terdiri atas:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi dari penelitian mengenai aspek normatif fenomena #NoViralNoJustice dalam penegakan hukum di Indonesia.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang tinjauan umum dari fenomena "NoViralNoJustice" terhadap penegakan hukum di Indonesia untuk menjawab pokok rumusan masalah dalam penelitian, yaitu bagaimana pengaruh viralitas media sosial terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia.

BAB III: PENUTUP

Bab ini menjadi bagian akhir atau penutupan dari penulisan hukum yang berisikan kesimpulan dan saran.